

Aplikasi Surat Al-baqarah ayat 282 Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sudi Kasus Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat)

¹Aulia Nugraha

¹Universitas Gunadarma

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, ²Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat

¹aulia.nugraha@gmail.com

Abstrak : Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk aplikasi dari surat Al Baqarah ayat 282 terhadap sistem perbankan Syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti memahami dan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi surat Al Baqarah ayat 282 pada perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini mengambil sampel yaitu nasabah dan pegawai Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia sejumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa bentuk aplikasi surat Al Baqarah ayat 282 pada perbankan di Indonesia sudah mulai diterapkan, akan tetapi kehadiran adanya 2 orang saksi dalam transaksi diganti menggunakan metode lain yang memiliki eksistensi sama.

Kata kunci: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, surat Al Baqarah ayat 282, aplikasi

Abstract : The Bank is a financial institution that is in charge of muster funds from society and transmit back to the community in order to meet the needs of the Fund for the needy, both productive and consumptive activities. Islamic Bank is the bank that it's operational use in the implementation of the principles of the Islamic Sharia. The principles of Sharia is Islamic law based on the rules of the agreement between the bank and other parties to save funds and or financing business activities, or other activities are stated in accordance with the Shariah. This research aims to know the application of Al-baqarah verse 282 of the shariah banking system in Indonesia.

This research used the qualitative approach, in which the researcher understands and describes how the application of Al-Baqarah verse 282 could be implemented on Islamic banking in Indonesia. In this study took a sample of the clients and employees of Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Indonesia a number of 4 people. Using data collection techniques interviews, observation and documentation. Research results application form States that the surat Al-Baqarah verse 282 on banking in Indonesia has begun to be applied, but the presence of two witnesses in the transaction is replaced using other methods that have the same existence.

Keywords: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, surat Al-Baqarah verse 282, applications

Pendahuluan

Beberapa ayat yang termaktub dalam Al Quran mendorong manusia untuk melakukan aktivitas perdagangan dan perniagaan. Islam menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur, halal, agar setiap orang bisa memperoleh penghasilan, menafkahi keluarga dan memberi sedekah kepada mereka yang kurang beruntung, sebagaimana Islam mengatur dan mempengaruhi semua bidang kehidupan lainnya. Demikian pula mengatur perilaku bisnis dan perniagaan (Lewis, 2001).

Untuk menjalankan ekonomi itu sendiri diperlukan sebuah entitas bisnis yang menjalankannya, entitas bisnis yang dimaksud saat ini adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan dan juga dapat mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi, dalam hal ini perputaran uang dan barang. Salah satu lembaga keuangan yang sangat penting bagi pendorong kemajuan perekonomian nasional, serta memperlancar arus kegiatan di bidang ekonomi dan moneter adalah Bank. Bank dalam bentuk dasarnya banyak membawa manfaat, karena saat itu bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Dari sana terjadi proses perputaran uang dan kekayaan dari kelompok berpunya kepada mereka yang memerlukan.

Lembaga keuangan syariah (LKS) seperti bank syariah, dan asuransi syariah, pembiayaan syariah merupakan aplikasi dari sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang universal. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai "*rahmatan lil alamin*" (Antonio, 2001;4). Al Quran sangat banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis. (QS. Al Jumua:10). Al Quran juga memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis; saling ridha dan tidak ada unsur eksploitasi (QS. Al Nisa:29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi transaksi kredit. (QS. Al Baqarah:282).

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam (*based on islamic principles*) atau bagi hasil. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil. Bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang

ternyata memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan bagi hasil. Tahun 1998 dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI mulai dianggap telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya mengenai prinsip bagi hasil.

Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip-prinsip syariah harus didukung dengan suatu mekanisme yang dapat mengontrolnya, salah satu mekanisme itu adalah akuntansi Islam. Eksistensi akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, dimana maksud dari surat ini adalah membahas masalah muamalah. Termasuk di dalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah.

Surat Al Baqarah ayat 282 dengan jelas telah mengatur agar terdapat catatan transaksi dari utang piutang yang dilakukan oleh manusia. Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah swt kepada kaum yang menyatakan beriman, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”* Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menuliskannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat merupakan bank yang menerapkan sistem syariah dalam transaksinya. Meskipun memasukkan sistem syariah didalamnya, namun bank syariah juga terikat dengan kepatuhan BI sebagai lembaga regulator, walaupun peran dari BI selama ini hanya mengontrol dari segi likuiditas, kecukupan modal dan portofolio saja, sedangkan kepatuhan secara syariah belum dilakukan. Dengan pemahaman yang baik terhadap akuntansi dan arti pentingnya, maka akuntansi Islam dapat diharapkan menjadi bahasa di kalangan bisnis syariah sekaligus mampu mendorong kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama menyangkut akad dan penetapan hak dan kewajiban setiap pihak yang terkait dengan kepatuhan syariah di bank syariah mandiri dan bank muamalat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perbankan syariah di Indonesia dalam mengaplikasikan surat Albaqarah ayat 282 pada praktek akad-akad syariah yang ada disistem perbankan syariah dan untuk dapat mencari bentuk (model) aplikasi surat Albaqarah ayat 282 pada sistem perbankan syariah di Indonesia.

Metode

Penelitian tentang Aplikasi Surat Al-Baqoroh Ayat 282 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti memahami dan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi Surat Al Baqarah ayat 282 pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian kualitatif berarti membicarakan sebuah metode penelitian yang di dalamnya mencakup pandangan-pandangan filsafati mengenai disciplined inquiry dan mengenai realitas object yang distudi dalam ilmu-ilmu sosial dan tingkah laku; bukan sekedar membicarakan metode penelitian yang sifatnya teknis metodologis dalam pekerjaan penelitian (Faisal, 1990: 1). Penelitian kualitatif dalam mengkaji dan memahami fenomena secara realitas empirik dari hal-hal yang muncul untuk dipahami dan dimaknai berdasarkan interpretasi peneliti, kemudian dibandingkan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dengan menggunakan referensi untuk dijadikan sandaran dan penguat data yang ditemukan di lapangan. Berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah Surat Al Baqarah ayat 282 sudah diaplikasikan dalam perbankan syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1.2 Aplikasi Surat Al Baqarah Ayat 282 dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat)

Filosofi dasar operasional dari bank syari'ah maupun bank konvensional adalah kepercayaan, akan tetapi implementasi dari kepercayaan bagi bank syari'ah lebih urgent dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam bank syari'ah implementasi dari konsep kepercayaan harus diwujudkan dalam bentuk transparansi yang benar-benar transparan dalam berbagai hal terutama dalam pembuatan laporan keuangan baik itu laporan bagi hasil maupun laporan rugi laba. Transparansi ini mutlak dilakukan oleh bank syari'ah dalam pencatatan transaksi, pembuatan laporan bagi hasil untuk nasabah, dalam laporan tersebut antara lain dilaporkan berapa jumlah pendapatan yang diterima bank dalam satu bulan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.

Hukum perjanjian Islam dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan syariat Islam. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Sebagai dasar dari hukum perjanjian Islam adalah Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada

tidak (menimbulkan) keraguan, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ayat tersebut di atas menyebutkan tentang keberadaan seseorang yang bertugas sebagai penulis dari suatu muamalah (termasuk di dalamnya adalah perjanjian), serta perintah untuk menuliskannya dengan benar dan larangan untuk menolak menuliskan muamalah tersebut.

Secara sekilas ayat tersebut menunjukkan bukti kewajiban bagi orang yang bertransaksi untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan masih belum tuntas, tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan sehinggamenimbulkan perpecahan, untuk menghindari hal tersebut di buatlah catatan. Imam al-Qurtubi, salah seorang mufassir menafsirkan kalimat faktubuhu dalam ayat 282 surat Al Baqoroh dengan perintah "tuliskanlah", bahwa perintah untuk menulis uang dan harta adalah suatu keharusan untuk menjaga harta itu dan menghilangkan kewas-wasan atau keragu-raguan. Dalam bahasa akuntansi mencatat adalah sama dengan mengakui dengan pendapatan. Ketika kita mengamati bahwa yang diperintah dalam Surat Al-baqarah: 282 adalah kreditur dan debitur dalam hal ini berarti pendapatan dan biaya dapat diakui secara accrual dalam perspektif akuntansi.

Pada masa pemerintahan khalifah Ustman bin Affan metode accrual basis pernah diterapkan dimana hutang yang belum diterima oleh kreditur dapat diperhitungkan sebagai objek zakat. Langkah ini dilakukan khalifah Utsman sebagai sikap hati-hati (ihtiyaath) dan penyucian harta (tazkiyyah). Dalam definisi tersebut Al Haryono Yusuf mencoba menerangkan bahwa dasar accrual basis digunakan untuk mengakui adanya pendapatan dan peningkatan aktiva yang akan diterima di masa yang akan datang pada saat transaksi tersebut terjadi. Secara sekilas dari uraian accrual basis diatas terdapat pengakuan pendapatan atau hutang yang akan di terima dimasa yang akan datang. Dalam syari'ah Islam mengakui sesuatu yang belum pasti terealisasi dimasa datang dilarang, karena masa yang akan datang adalah milik Allah.

Ayat tersebut merupakan petunjuk dari Allah SWT kepada para hambanya untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dengan cara demikian agar lebih terjaga dan lebih kuat ukuran dan waktunya (Fathur, 2003;72). Ayat di atas menerangkan banyak hal mengenai muamalah diantara sesama manusia secara terperinci dan detail. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia secara adil dan benar. Beberapa hal mengenai tata cara dan etika bermuamalah yang dapat dijelaskan dari ayat di atas adalah sebagai berikut:

1. Ayat ini dimulai dengan kalimat sapaan yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman ", menunjukkan bahwa yang menjadi fokus utama dari perintah dalam ayat ini adalah orang-orang mukmin.
2. Merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al Qur'an, yang di dalamnya menerangkan tentang tata cara mengatur perekonomian umat manusia dengan jalan yang mulia dalam mengembangkan dan menumbuhkan harta kekayaan seseorang dengan menjaga kemaslahatan pribadi dan sosial masyarakat.

3. Kita diperintahkan untuk mencatat setiap transaksi muamalah yang dilakukan tidak secara tunai, karena dengan adanya catatan tersebut terdapat alat bukti yang lebih kukuh dan kuat baik dari segi jumlah, ukuran, dan waktunya.
4. Perintah untuk menuliskan transaksi tersebut hendaklah dilakukan oleh seorang juru tulis yang adil dan dapat dipercaya. Yang dimaksud adil di sini adalah orang yang menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.
5. Seseorang yang menjadi juru tulis tidak boleh menolak setiap permintaan untuk menuliskan suatu transaksi muamalah sebagaimana yang diajarkan Allah mengenai perintah menuliskan transaksi yang dilakukan tidak secara tunai.
6. Orang yang mempunyai hutang atau tanggungan (debitur) harus mendiktekan apa yang akan ditulis itu kepada juru tulis dan hendaklah debitur dan juga juru tulis itu bertakwa kepada Allah dengan tidak mengurangi sedikitpun dari hutangnya.
7. Jika debitur tersebut bodoh, atau lemah atau tidak mampu mendiktekan hutangnya tersebut maka yang mendiktekan adalah wali dari debitur tersebut jika debitur itu belum dewasa, atau wakilnya untuk debitur yang tidak mampu mengimlakkan, atau penerjemah jika debitur tersebut tidak bisa berbicara dengan bahasa yang digunakan oleh juru tulis, dan hendaknya wali tersebut berlaku adil dalam mendiktekan hutang debitur diatas.
8. Dalam setiap pencatatan transaksi hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.
9. Jika tidak terdapat saksi dua orang laki-laki, maka saksinya bisa dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan.
10. Orang-orang yang diminta menjadi saksi itu tidak boleh menolak apabila diperlukan untuk itu.
11. Kita tidak boleh bosan atau jemu untuk mencatat setiap transaksi hutang piutang baik yang besar maupun kecil sampai masa jatuh tempo.
12. Apabila jual beli itu dilakukan secara tunai, maka kita boleh tidak menuliskan atau mencatat transaksi tersebut.
13. Dalam setiap melakukan transaksi kita dianjurkan untuk menghadirkan para saksi guna mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.
14. Seorang juru tulis dan para saksi tidak boleh membuat kemadharatan (kerugian) terhadap orang yang mempunyai hak, demikian pula sebaliknya orang yang mempunyai hak tidak boleh menyusahkan juru tulis dan para saksi.
15. Dalam ayat tersebut terkandung anjuran bagi setiap orang mukmin untuk bersikap secara profesional dan disiplin dalam setiap perbuatannya terutama dalam hal muamalah dengan orang lain.
16. Allah SWT menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kepastian dalam setiap transaksi dengan memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi oleh juru tulis dan para saksi yang adil. Demikian pula untuk para wali maupun wakil dari debitur yang belum dewasa atau tidak mampu, maka diperintahkan pula untuk mencari wali maupun wakilnya yang adil.

Terkait dengan isi dan tafsiran Surat Al Baqarah ayat 282, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat sebagai dua bank syariah terbesar di Indonesia sudah mampu mengaplikasikan segala bentuk amalan yang terkandung dalam isi surat tersebut. Seperti halnya disampaikan pada ayat *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu*

menuliskannya dengan benar.” Baik bank Muamalat ataupun BSM sudah memenuhi persyaratannya, hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa nara sumber, diantaranya:

“kami menuliskan setiap transaksi yang masuk dan keluar sesuai dengan peraturan yang ada, dan akan kami gandakan dalam bentuk hard copy maupun bentuk soft copy, hal ini kami lakukan sesuai dengan standart prosedural bagi keamanan transaksi. Dan juga kami selalu memberikan salinannya untuk dibawa nasabah sebagai tanda bukti setoran maupun penarikan...” (Rani, Customer Service BSM, pada tanggal 20 Juni 2013).

“Setiap setoran yang masuk ataupun keluar selalu kami sertakan tanda bukti untuk nasabah serta untuk perusaha, hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti nasabah yang complain ataupun nasabah yang kehilangan bukti setoran....” (Titis, Customer Service Bank Muamalat, 27 Juni 2013)

“Saya selalu mendapatkan bukti tertulis dari setiap setoran yang saya lakukan ke BSM, serta keamanan data yang dijaminan oleh BSM membuat saya tidak takut jika sewaktu-waktu kehilangan bukti setoran...” (bapak Suwandi, nasabah BSM, 20 Juni 2013)

“Kalau untuk bukti tertulis, saya selalu mendapatkannya di Muamalat...” (Ibu Hera, Nasabah Muamalat, 27 Juni 2013)

Dari keterangan Nara Sumber diatas dapat diketahui bahwa baik bank BSM serta bank Muamalat sama-sama memiliki standar kewanaman untuk setiap transaksi yang dilakukan dengan catatan tertulis, hal ini dapat dikatakan bahwa untuk amalan menuliskan segala transaksi yang ada dalam surat Al Baqarah Ayat 282 sudah sama-sama dipenuhi oleh BSM ataupun Bank Muamalat.

Setelah menguraikan tentang penulisan, al-Qur’an juga menganjurkan adanya saksi yang menyaksikannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam lanjutan firman Allah surat al-Baqarah ayat 282, yaitu hendaklah ada dua orang laki-laki yang menyaksikannya, tapi apabila tidak ada 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, tujuannya adalah untuk menjaga apabila salah satu dari pihak dari mereka lupa atau terpengaruh, maka dapat diingatkan oleh yang lain.

Menurut Quraish Shihab, yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Sedangkan menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu ”dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. ”Ridha” disini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan diridhai dikalangan jamaah (masyarakat). Kedua, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syari’at memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, syari’at mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam.

Namun demikian Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada rasa saling percaya, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satunya tidak akan ada yang mengingkari perjanjian. Hal ini disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menerangkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai, maka hendaklah yang dipercaya itu bisa menunaikan amanatnya (hutangnya). Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak

dipersaksikan tidak apa-apa, hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga benar jangan sampai menyalahi amanat.

Pada dasarnya saksi-saksi yang perlu dihadirkan jika mengacu pada isi surat Al Baqarah ayat 282 merupakan bentuk adanya bukti diluar pihak yang bersangkutan, agar segala macam transaksi menjadi sah serta tidak memunculkan kesalahpahaman dikemudian hari. Dalam dunia perbankan, kita tidak perlu untuk menghadirkan saksi-saksi dalam setiap transaksi yang akan kita ambil, karena seperti dijelaskan diatas bahwa terdapat bukti untuk menggantikan posisi saksi.

1.3 Bentuk Aplikasi Surat Al Baqarah Ayat 282 pada Perbankan Syariah

Dalam sistem perbankan terdapat banyak produk berupa jasa yang berusaha membantu orang lain dalam meminjam ataupun menyimpan hartanya. Dalam Surat Albaqarah ayat 282 di sebutkan bahwa *“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.”* Saksi-saksi yang digunakan dalam era digital saat ini adalah dalam bentuk rekaman video CCTV yang selalu mengawasi dan merekam setiap transaksi yang berlangsung. Karena untuk jaman sekarang ini susah untuk mencari orang yang jujur serta mau bersumpah untuk menjadi saksi dalam suatu akad, sehingga setiap transaksi akan terekam dalam dua bentuk, rekaman video cctv serta rekapan data transaksi di buku setoran ataupun di database milik perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh nara sumber sebagai berikut:

“Kami memiliki cctv di setiap sudut ruangan, dan yang paling utama adalah dibagian atas meja teller, video ini kami jadikan sebagai saksi atau bukti bahwa nasabah telah melakukan transaksi. Hal ini tentu saja akan selalu kami simpan videonya, untuk mempermudah akad serta sesuai dengan anjuran agama. Juga dalam setiap transaksi akan tercetak secara tertulis dalam bukti setor dan dalam database perusahaan kami...” (Rani, Customer Service BSM, pada tanggal 20 Juni 2013)

“Untuk saksi, kami sekarang menggunakan cctv sebagai saksi kami, karena agak ribet dan tidak efisien jika kami menggunakan saksi berupa orang. Untuk jaman sekarang berbeda dengan jaman dulu, bagaimana jika saksinya meninggal yang ada nanti hanya banyak masalah, sehingga kami lebih memilih penggunaan video CCTV...” (Titis, Customer Service Bank Muamalat, 27 Juni 2013)

Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam aplikasi terhadap surat Al Baqarah ayat 282, tentang adanya saksi dalam pelaksanaan hutang piutang, baik Bank Mandiri Syariah ataupun Bank Muamalat tidak menghadirkan 2 orang saksi sebagai syarat seperti yang dianjurkan dalam Al Quran. Implementasi dari surat Al Baqarah ayat 282, tentang hadirnya dua orang saksi, dirasa kurang efisien untuk dilaksanakan saat ini. Merujuk pada amalan Surat Al-baqarah ayat 282, terjadi karena alasan dibutuhkannya bukti untuk kegiatan hutang piutang agar nantinya tidak terjadi permasalahan dan kesalah pahaman. Untuk era global saat ini memang tidak dengan menghadirkan 2 orang saksi secara langsung, akan tetapi diganti dengan metode lain yang lebih efisien, seperti adanya rekaman video dan bukti transaksi. Adanya video dan bukti transaksi yang tercetak maupun tidak sudah dapat menggantikan kewajiban menghadirkan saksi tersebut.
2. Aplikasi Surat Al Baqarah ayat 282 dilakukan dalam berbagai bentuk yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi serta keadilan dan kejujuran dari pihak pemberi dana dan pengelola. Dalam bentuk aplikasinya ini sendiri baik Bank Syariah Mandiri ataupun Bank Muamalat sama-sama memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dirasa cukup mewakili dan lebih terpercaya kredibilitasnya.
3. Bentuk aplikasi surat Al Baqarah ayat 282 di dalam Bank Syariah Mandiri ataupun Bank Muamalat tertuang dalam berbagai produk jasa yang ditawarkan serta mengedepankan sistem bagi hasil yang adil. Produk dan jasa yang ditawarkan semuanya sudah sesuai dengan standar dan anjuran syariah. Prinsip bagi hasil pada Bank Syariah terdiri dari prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah Bank Syariah yang didasarkan pada kepercayaan terhadap nasabah dan apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka resiko akan ditanggung bersama antara pihak Bank Syariah dengan nasabah. Konsep Bank Syariah berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga investor maupun peminjam berperan serta atas dasar mitra usaha. Bukan sebagai hubungan debitur dan kreditur, sehingga bank dari mitra usahanya sama-sama memperoleh pembagian hasil atau keuntungan dan bersama-sama pula memikul resiko kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori dan Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Arikunto, S (2002). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Rrevisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Azwar, Saifuddin.(2000). Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dewi Gemala dkk. 2006. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, 2000, *TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR*, Pustaka Rizki Putra, Cetakan Kedua, edisi kedua
- Heri Sudarsono, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta
- Majalah Pengusaha Muslim Edisi 12 Volume 1 / 15 November 2010
- M. Amin Aziz. 1996. Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Penerbit Bangkit, Jakarta,
- M.Yusuf. 2007. *Bisnis Syariah*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Mervyn Lewis and Latifa Algaoud,.2001.*Islamic Banking*, Edward Elgar, Massachusetts,
- Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22
- Ruseffendi, E.T. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksakta Lainnya*. Bandung: Tarsito.
- Saifudin zuhri, Fiqh muamalah, 2008 ,(Yogyakarta : Pustaka pelajar, cet. 1.)
- Shihab, M.Quraish, 2000, *Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume I, Lentera Hati, Jakarta
- Sugiyono (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Erman. (2003). *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. Bandung: JICA-UPI.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
- Sutedi Adrian, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam 5*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, etd., 2011, (Jakarta : Gema Insani, Cet.1.).
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. PT. Grasindo, Jakarta